

# EDU RILIGIA

JURNAL ILMU PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN

Available online <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/eduriligia/index>

---

## Kebangkitan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam

### Non Formal: Majelis Ta'lim

Muslim\*

IAIN LANGSA ACEH

### *The Rise of Islamic Educational Institutions*

### *Non-Formal: Ta'lim Assembly*

Muslim\*

IAIN LANGSA ACEH

---

**Abstrak:** Dalam sistem legislasi pendidikan, kedudukan Majelis Ta'lim memiliki tempat yang strategis karena memiliki landasan hukum yang kuat sebagai lembaga pendidikan non formal, diantaranya UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, PMA No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Ta'lim.

**Kata Kunci:** Lembaga Pendidikan Islam Non Formal, Majelis Ta'lim

In the education legislation system, the position of the Ta'lim Council has a strategic place because it has a strong legal basis as a non-formal educational institution, including Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System, PP No. 55 of 2007 concerning Religious and Religious Education, PMA No. 13 of 2014 concerning Islamic Religious Education and Regulation of the Minister of Religion Number 29 of 2019 concerning the Ta'lim Council.

**Keywords:** Non-Formal Islamic Education Institution, Majelis Ta'lim

---

## PENDAHULUAN

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kebangkitan dan perkembangan Majelis Ta'lim sebagai lembaga pendidikan non formal yang bersifat keagamaan. Majelis Ta'lim memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan salah satu fungsinya untuk mendidik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam persoalan kehidupan masyarakat dan bangsa Majelis Ta'lim mempunyai fungsi yang sangat signifikan, terutama bagi ukhuwah wathaniyah. Adapun kedudukan Majelis Ta'lim secara sosiologis bukan hanya sekedar tempat berkumpulnya kaum bapak-bapak dan kaum ibu-ibu saja, melainkan mempunyai nilai teologis yang akan memberikan pengetahuan, penghayatan dan bimbingan perilaku untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Islam. Selain fungsi keagamaan, Majelis Ta'lim juga berperan dalam partisipasi sosial politik, terutama pada saat pertarungan pemilu berlangsung.

Lembaga ini berkembang dalam lingkungan masyarakat muslim di Indonesia, kebanyakan Majelis Ta'lim dikelola secara tradisional dengan menggunakan pendekatan pahala dan konsep Lillahi ta'ala, sehingga materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan jamaah dan masyarakat, dengan demikian keberadaan Majelis Ta'lim dirasa sangat membantu dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia sehingga bisa melahirkan calon dai'/guru/pendidik yang mendakwahkan risalah keislaman sebagaimana Nabi Muhammad mendakwahkan ajaran islam kepada para umatnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Perkembangan Majelis Ta'lim

#### 1. Pengertian dan Sejarah Majelis Ta'lim

Secara etimologis Majelis Ta'lim berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata yaitu majelis yang berarti tempat duduk dan ta'lim yang artinya belajar. Dengan demikian, secara bahasa yang dimaksud Majelis Ta'lim adalah tempat belajar. Adapun secara istilah, Majelis Ta'lim adalah sebuah lembaga pendidikan non formal yang memiliki jamaah dengan jumlah yang relatif banyak, usia yang heterogen, memiliki kurikulum berbasis keagamaan dan waktu yang fleksibel sesuai kebutuhan jamaah.<sup>1</sup>

Selain itu ada beberapa tokoh yang memaparkan pengertian Majelis Ta'lim. Muhsin menyatakan bahwa Majelis Ta'lim adalah tempat atau lembaga pendidikan, pelatihan, dan kegiatan belajar mengajar dalam mempelajari, mendalami, dan memahami ilmu pengetahuan

---

<sup>1</sup> Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Ta'lim*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), Hal. 32.

agama Islam dan sebagai wadah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan kemaslahatan kepada jamaah dan masyarakat sekitarnya.<sup>2</sup>

Effendy Zarkasyi dalam kutipan Muhsin mengatakan, “Majelis Ta’lim merupakan bagian dari model dakwah dewasa ini dan sebagai forum belajar untuk mencapai suatu tingkat pengetahuan agama”. Masih dalam Muhsin, Syamsuddin Abbas juga mengartikan Majelis Ta’lim sebagai “Lembaga pendidikan non-formal Islam yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak”.<sup>3</sup>

Helmawati menuturkan bahwa Majelis Ta’lim adalah tempat memberitahukan, menerangkan, dan mengabarkan suatu ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga maknanya dapat membekas pada diri muta’allim untuk kemudian ilmu yang disampaikan bermanfaat, melahirkan amal saleh, memberi petunjuk ke jalan kebahagiaan dunia akhirat, untuk mencapai ridha Allah SWT, serta untuk menanamkan dan memperkokoh akhlak.<sup>4</sup>

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Ta’lim adalah suatu tempat kegiatan transfer ilmu agama Islam dari mu’allim kepada muta’allim yang dilakukan secara rutin untuk menambah pengetahuan keagamaan, memperkuat iman, dan menanamkan akhlak mulia sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

## 2. Perkembangan Majelis Ta’lim

Majelis Ta’lim merupakan lembaga pendidikan tertua dalam Islam, sebab sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah saw. Meskipun tidak disebut Majelis Ta’lim namun pengajian nabi yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqom bin Abil Arqom dapat dianggap sebagai Majelis Ta’lim. Kemudian pada periode Madinah, ketika Islam telah menjadi kekuatan nyata dalam masyarakat waktu itu penyelenggaraan pengajian telah

---

<sup>2</sup> Muhsin MK, *Manajemen Majelis Ta’lim: Petunjuk Praktis Pengelolaan dan Pembentukannya*, (Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009), h. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hal.2

<sup>4</sup> Helmawati, *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta’lim: Peran Aktif Majelis Ta’lim Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 85-86.

berkembang pesat, dan dengan cara ini nabi berhasil menyiarkan Islam dan membentuk karakter ketaatan umat.<sup>5</sup>

Di puncak kejayaan Islam, terutama di saat Bani Abbasiyah berkuasa, Majelis Ta'lim disamping dipergunakan sebagai tempat menuntut ilmu, juga menjadi tempat para ulama dan pemikir menyebar luaskan hasil penemuan dan ijtihadnya. Dan dapat dikatakan bahwa para ilmuwan Islam dalam berbagai disiplin ilmu ketika itu merupakan produk dari Majelis Ta'lim.<sup>6</sup>

Di Indonesia, perjalanan berkembangnya kegiatan pengajian di majelis-Majelis Ta'lim ini memiliki akar sejarah yang kuat. Kegiatan-kegiatan pembinaan agama Islam seperti yang dilakukan pada kegiatan pengajian di majelis-Majelis Ta'lim ini telah berkembang sejak masuknya agama Islam ke kawasan Nusantara ini. Seperti diketahui, perkembangan Islam di Indonesia disebarkan oleh para wali/ulama melalui gerakan dakwah dalam bentuk pengajian-pengajian terbatas yang diadakan di mesjid-mesjid, mushala-mushala, madrasah-madrasah, ataupun di rumah-rumah. Kegiatan pembinaan Islam ini berlangsung sangat sederhana, tanpa organisasi formal, tanpa kurikulum resmi, ataupun aturan-aturan lainnya. Kegiatan-kegiatannya berlangsung dengan mengikuti kehendak seorang guru yang menjadi figur sentral komunitas itu. Bila kemudian keadaan ini dikaitkan dengan konsep pendidikan modern, barangkali, bentuk pendidikan seperti inilah yang kemudian disebut sebagai bentuk pendidikan non-formal. Karena itu, boleh jadi, kegiatan pengajian di majelis-Majelis Ta'lim ini merupakan lembaga pendidikan agama Islam tertua di kalangan masyarakat Islam Indonesia.<sup>7</sup>

Dengan demikian menurut pengalaman historis, sistem Majelis Ta'lim telah berlangsung sejak awal penyebaran Islam di Saudi Arabia, kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia Islam di Asia, Afrika dan Indonesia pada khususnya sampai sekarang.

Walaupun perkembangan Majelis Ta'lim di Indonesia cukup pesat, namun penulis agak sulit mendapatkan data tentang jumlah Majelis Ta'lim tersebut. hal ini disebabkan keberadaan Majelis Ta'lim belum terdata secara benar, baik di tingkat pusat (Kemenag RI) maupun di tingkat daerah (Kankemenag Kab/Kota, Kanwil Kemenag Provinsi). Hal ini menurut Wakil

---

<sup>5</sup> M.Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara,1993), h. 188.

<sup>6</sup> Nurul Huda, dkk., *Pedoman Majelis Ta'lim*, (Jakarta: Proyek Penerangan Bimbingan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat, 1984), h. 7

<sup>7</sup> Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1996), h. 95.

Menteri Agama Zainut Tauhid, menjadi salah satu alasan pemerintah beserta Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 tentang Majelis Ta'lim. Dalam PMA ini sudah diatur lengkap bagaimana tata cara pendaftaran Majelis Ta'lim.<sup>8</sup>

Salah satu gambaran yang dapat diilustrasikan tentang jumlah Majelis Ta'lim adalah hasil pendataan yang dilakukan Kanwil Kemenag Prov. Jawa Timur bahwa ada 26.987 majelis taklim yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah terdaftar sampai akhir 2019.<sup>9</sup> Berdasarkan data tersebut dapat diasumsikan bahwa jumlah pengajian Majelis Ta'lim di Indonesia akan lebih banyak lagi, mengingat Indonesia mempunyai 34 wilayah provinsi, terdiri dari 514 Kabupaten/Kota. Bila dalam satu wilayah provinsi terdapat rata-rata 20.000 Majelis Ta'lim, maka jumlah Majelis Ta'lim di Indonesia diperkirakan berjumlah 680.000. ini merupakan jumlah yang banyak.

### 3. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Majelis Ta'lim

Dalam struktur Kementerian Agama, keberadaan Majelis Ta'lim menjadi salah satu tugas pokok pelayanan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan berada di bawah bimbingan dan naungan Direktorat Pendidikan Pondok Pesantren Subdit Pendidikan al-Qur'an. Majelis Ta'lim dapat berbentuk satuan pendidikan dan Majelis Ta'lim yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapat izin dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

Majelis Ta'lim sebagai lembaga pendidikan non formal memiliki beberapa fungsi, di antaranya: a) Fungsi keagamaan, yaitu membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT; b) Fungsi pendidikan, yakni menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat (*learning society*), keterampilan hidup, dan kewirausahaan; c) Fungsi sosial, yakni menjadi wahana silaturahmi, menyampaikan gagasan, dan sekaligus sarana dialog antar ulama, umara, dan umat; d) Fungsi ekonomi, yakni sebagai sarana tempat pembinaan dan pemberdayaan ekonomi jamaahnya; e) Fungsi seni dan budaya,

---

<sup>8</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4126519/kemenag-siapkan-database-majelis-taklim-perluah>, diakses Tanggal 20 Juli 2021.

<sup>9</sup> <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/Lebih-dari-26-Ribu-Majelis-Taklim-Terdapat-di-Jatim-Surabaya-Paling-Banyak/>, diakses Tanggal 20 Juli 2021.

yakni sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Islam; f) Fungsi ketahanan bangsa, yakni menjadi wahana pencerahan umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa.<sup>10</sup>

Sementara Abdul Jamil menyebutkan fungsi dan tujuan dari Majelis Ta'lim secara garis besar adalah: a) Sebagai tempat kegiatan belajar mengajar; b) Sebagai lembaga pendidikan dan keterampilan; c) Sebagai wadah berkegiatan dan berkeaktivitas; d) Sebagai pusat pembinaan dan pengembangan; e) Sebagai jaringan komunikasi, ukhuwah, dan wadah silaturahmi.<sup>11</sup>

Dalam Ensiklopedi Islam dikemukakan tujuan Majelis Ta'lim adalah : *Pertama*, Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran beragama dikalangan masyarakat, khususnya bagi jamaah. *Kedua*, Meningkatkan amal ibadah masyarakat. *Ketiga*, Mempererat silaturahmi antar jamaah. *Keempat*, Membina kader dikalangan umat Islam.<sup>12</sup> Pendapat senada dikemukakan Manfred Zimek, bahwa tujuan dari Majelis Ta'lim adalah “Menyampaikan pengetahuan nilai-nilai agama, maupun gambaran akhlak serta membentuk kepribadian dan memantapkan akhlak”<sup>13</sup>.

Sedangkan Tuti Alawiyah merumuskan bahwa tujuan majlis taklim dari segi fungsinya, yaitu : *Pertama*, berfungsi sebagai tempat belajar, maka tujuan Majelis Ta'lim adalah menambah ilmu dan keyakinan agama yang akan mendorong pengalaman agama. *Kedua*, berfungsi sebagai tempat kontak sosial, maka tujuannya adalah silaturahmi. *Ketiga*, berfungsi mewujudkan minat sosial, maka tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya.<sup>14</sup>

## **B. Majelis Ta'lim dalam Perundangan Kependidikan**

Keberadaan Majelis Ta'lim ini pun secara formal telah diakui Pemerintah. Pemerintah secara khusus telah memberikan payung hukum kepada Majelis Ta'lim ini sebagai pendidikan alternatif yang diakui Negara. Hal ini di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 26 menyebutkan bahwa: “Satuan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 91.

<sup>11</sup> Abdul Jamil dkk, *Pedoman Majelis Ta'lim*, (Jakarta: Direktorat Penerangan Agama Islam, 2012), h. 2.

<sup>12</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Haeve, 1994, h. 122.

<sup>13</sup> Manfred Zimek, *Pesantren dan Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. LP3ES, 1986, Cet-1, h. 157.

<sup>14</sup> Tuti Alawiyah, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Ta'lim*, Bandung : PT. Mizan, 1997, Cet-1, h. 78

pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan Majelis Ta'lim, serta satuan pendidikan yang sejenis”.

Berdasarkan Undang-undang tersebut Majelis Ta'lim menjadi salah satu lembaga pendidikan non formal yang berada di bawah binaan Kementerian Agama.<sup>15</sup>

Kementerian Agama juga membawahi Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT), yang telah menjadi wadah induk bagi sebagian besar Majelis Ta'lim di Seluruh Indonesia.<sup>16</sup>

Majelis Ta'lim diatur pula pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam PP ini, Majelis Ta'lim disebut sebagai Pendidikan diniyah non formal. Namun pengaturan di dalam PP 55/2007 tersebut memberi batasan bahwa peran Majelis Ta'lim adalah hanya dalam konteks pendidikan penguatan keimanan dan ketakwaan (ibadah *mahdhah*), bukan pendidikan yang sifatnya lebih luas tidak semata keimanan tapi hubungan antar manusia (ibadah *ghairu mahdhah*).<sup>17</sup>

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam mengemukakan bahwa Majelis Ta'lim dapat mengembangkan kajian keislaman secara tematis dan terprogram dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam.<sup>18</sup>

Sementara regulasi yang paling baru dan khusus mengenai lembaga Majelis Ta'lim adalah Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 tentang Majelis Ta'lim. Alasan pemberlakuan kebijakan ini adalah untuk memudahkan Kementerian Agama RI dalam mendata

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama sebagai sebuah lembaga yang mengurus persoalan keagamaan di Indonesia mempunyai berbagai bagian di bawahnya, di antaranya terdapat Direktorat Pendidikan Agama Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid. Lembaga ini mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama di bidang Pendidikan Agama pada masyarakat dan pemberdayaan masjid. Dengan ungkapan singkat, direktorat ini membantu Ditjen Bagais dalam menangani pendidikan jalur luar sekolah (outschool education). Lihat dalam *Ensiklopedia Islam*, (ed), Majelis, hal. 30.

<sup>16</sup> Lembaga ini diinisiasi oleh Ibu Hj. Tuti Alawiyah pada 1 Januari 1981 yang pada awalnya terdiri dari 732 orang pengurus Majelis Ta'lim.

<sup>17</sup> Pasal 21 (ayat 1): Pendidikan Diniyah Non formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian, kitab, Majelis Ta'lim, pendidikan Alquran, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis. Pasal 23 (1) menyebut “Majelis Ta'lim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta”. Pasal 23 (2); “Kurikulum Majelis Ta'lim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Alquran dan Hadis sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. serta akhlak mulia”. Pasal 23 (3); Majelis Ta'lim dilaksanakan di masjid, mushalla atau tempat lain yang memenuhi syarat.

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Pasal 51 Ayat 4.

dan memberikan bantuan kepada Majelis Ta'lim. Dalam PMA ini sudah secara lengkap diatur tentang Majelis Ta'lim mulai dari pendaftaran, penyelenggaraan, pembinaan dan pendanaan.<sup>19</sup>

Dengan demikian, merujuk kepada beberapa regulasi tentang Majelis Ta'lim tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Ta'lim merupakan pendidikan Islam non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Agama.

### **C. Kekhasan Pendidikan Majelis Ta'lim: Guru, Isi/Materi, Metode dan Manajemen**

#### **1. Guru**

Dari pengertian Majelis Ta'lim, dapat diketahui komponen-komponen dalam Majelis Ta'lim, yaitu:

##### **a. *Mu'allim* (guru sebagai pengajar),**

*Mu'allim*/guru/ustadz merupakan orang yang menyampaikan materi kajian dalam Majelis Ta'lim. Helmawati menyebutkan beberapa hal yang harus ada pada diri *mu'allim*, diantaranya:

1) *Mu'allim* dalam kegiatan Majelis Ta'lim tidak boleh pilih kasih, sayang kepada yang bodoh, berperilaku baik dalam mengajar, bersikap lembut, memberi pengertian dan pemahaman, serta menjelaskan dengan menggunakan atau mendahulukan nash tidak dengan ra'yu kecuali bila diperlukan.

2) *Mu'allim* perlu mengetahui bagaimana membangkitkan aktivitas murid kepada pengetahuan dan pengalaman.

3) *Mu'allim* harus senantiasa meningkatkan diri dengan belajar dan membaca sehingga ia memperoleh banyak ilmu.

4) *Mu'allim* senantiasa berlaku baik, tidak suka menyiksa fisik, balas dendam, membenci, dan mencaci murid.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Lebih lanjut lihat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Ta'lim.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal. 83-85.

Wahidin juga menyebutkan karakteristik *mu'allim/guru*, yaitu lemah lembut, toleransi, dan santun; memberi kemudahan dan membuang kesulitan; kembali pada Al-Quran dan Sunnah dan bukan kepada fanatisme mazhab; menyesuaikan dengan bahasa jamaah; serta memperhatikan adab dakwah.<sup>21</sup>

Dalam regulasi Kementerian Agama dikemukakan bahwa kriteria Ustadz dan/atau Ustadzah yang mengajar pada majelis ta'lim. Ustadz dan/atau Ustadzah dapat berasal dari ulama, kyai, tuan guru, buya, ajengan, teungku<sup>22</sup>, anregurutta<sup>23</sup>, atau sebutan lain, cendikiawan muslim, dan penyuluh agama Islam. Kemudian Ustadz/Ustadzah tersebut mampu membaca dan memahami Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan baik dan benar dan memiliki pengetahuan agama yang baik.<sup>24</sup>

## 2. Isi/Materi

Materi atau bahan adalah apa yang hendak diajarkan dalam Majelis Ta'lim. Dengan sendirinya materi ini adalah ajaran Islam dengan segala keluasannya. Islam memuat ajaran tentang tata hidup yang meliputi segala aspek kehidupan, maka pengajaran Islam berarti pengajaran tentang tata hidup yang berisi pedoman pokok yang digunakan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia dan untuk menyiapkan hidup yang sejahtera di akhirat nanti. Dengan demikian materi pelajaran agama Islam luas sekali meliputi seluruh aspek kehidupan.

Secara garis besar ada 2 kelompok pelajaran dalam Majelis Ta'lim, yaitu kelompok pengetahuan agama dan kelompok pengetahuan umum.

### 1) Kelompok Pengetahuan Agama

Bidang pengajaran yang masuk kelompok ini antara lain : a) Tauhid : adalah mengesakan Allah dalam hal mencipta, menguasai, mengatur dan mengikhlaskan peribadatan hanya kepadanya. b) Akhlak : materi ini meliputi akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Akhlak yang terpuji antara lain ikhlas, tolong menolong, sabar dan sebagainya. Akhlak tercela meliputi sombong, kikir, sum'ah dan dusta, bohong dan hasud. c) Fikih : adapun isi materi fikih

---

<sup>21</sup> Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hal. 264.

<sup>22</sup> Teungku artinya guru/ustadz (bahasa Aceh).

<sup>23</sup> Anregurutta artinya maha guru (bahasa Bugis).

<sup>24</sup> Lebih lanjut: lihat Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Ta'lim (Pasal 13 Ayat 1-3).

meliputi tentang shalat, puasa, zakat, dan sebagainya. Di samping itu juga dibahas hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari yang meliputi pengertian wajib, sunnah, halal, haram, makruh dan mubah. Diharapkan setelah mempunyai pengetahuan tersebut jamaah akan patuh dengan semua hukum yang diatur oleh ajaran Islam d) Tafsir : adalah ilmu yang mempelajari kandungan al-Qur'an berikut penjelasannya, makna dan hikmahnya e) Hadis : adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum dalam agama Islam

## 2) Kelompok Pengetahuan Umum

Karena banyaknya pengetahuan umum, maka tema-tema yang disampaikan hendaknya hal-hal yang langsung ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Kesemuanya itu dikaitkan dengan agama, artinya dalam menyampaikan uraian-uraian tersebut hendaknya jangan dilupakan dalil-dalil agama, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an atau hadis-hadis maupun contoh dari kehidupan Rasulullah SAW.

Pendapat senada, dikemukakan M. Arifin, bahwa Isi atau materi dalam pembelajaran Majelis Ta'lim tentang ajaran Islam. Oleh karena itu, materi atau bahan pengajarannya berupa: tauhid, tafsir, fiqh, hadits, akhlak, tarikh Islam, ataupun masalah-masalah kehidupan yang ditinjau dari aspek ajaran Islam merupakan tema yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang kesemuanya juga dikaitkan dengan agama, artinya dalam menyampaikan materi tersebut berdasarkan al-Quran dan hadits.<sup>25</sup>

Tuti Alawiyah juga menyebutkan materi-materi yang dikaji di dalam Majelis Ta'lim. Menurutnya, kategori pengajian itu diklasifikasikan menjadi lima bagian: 1) Majelis Ta'lim tidak mengajarkan secara rutin tetapi hanya sebagai tempat berkumpul, membaca sholawat, berjamaah, dan sesekali pengurus Majelis Ta'lim mengundang seorang guru untuk berceramah. 2) Majelis Ta'lim yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar ajaran agama seperti membaca al-Quran dan penerangan fiqh. 3) Majelis Ta'lim yang mengajarkan tentang fiqh, tauhid, akhlak yang diajarkan dalam pidato mubaligh yang kadang-kadang disertai dengan tanya jawab. 4) Majelis Ta'lim seperti nomor 3, yang disertai dengan penggunaan kitab sebagai pegangan, ditambah dengan ceramah. 5) Majelis Ta'lim di mana materi pelajaran disampaikan

---

<sup>25</sup> M. Arifin, *Ilmu Pendidikan...*, Hal. 29-33.

dengan ceramah dan memberikan teks tertulis kepada jamaah. Adapun materi pelajaran disesuaikan dengan situasi hangat berdasarkan ajaran Islam.<sup>26</sup>

Majelis Ta'lim juga perlu menggunakan kitab atau buku yang sesuai dengan kemampuan muta'allim. Kitab yang digunakan dapat berupa buku yang berbahasa Indonesia ataupun kitab yang berbahasa Arab. Bahkan tidak menutup kemungkinan, para mu'allim membuat semacam diktat atau modul sebagai materi ajar bagi *muta'allim*.<sup>27</sup>

Penambahan dan pengembangan materi dapat dilakukan di Majelis Ta'lim seiring dengan semakin majunya zaman dan semakin kompleks permasalahan yang perlu penanganan yang tepat. Wujud program yang tepat dan actual sesuai dengan kebutuhan jamaah itu sendiri merupakan suatu langkah yang baik agar Majelis Ta'lim tidak terkesan kolot dan terbelakang.

### 3. Metode

Metode atau metoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu *metha* dan *hodos*. *Metha* berarti melalui atau melewati dan *hodos* berarti jalan atau cara. Metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>28</sup> Jadi, metode dalam hal ini yaitu cara menyajikan bahan pengajaran dalam Majelis Ta'lim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Makin baik metode yang dipilih, makin efektif pencapaian tujuan secara optimal.<sup>29</sup>

Metode mengajar banyak sekali macamnya, namun bagi Majelis Ta'lim tidak semua metode itu dapat dipakai. Ada metode mengajar di kelas yang tidak semua metode itu dapat dipakai. Ada metode mengajar di kelas yang tidak dapat dipakai dalam Majelis Ta'lim. Hal ini disebabkan karena perbedaan kondisi dan situasi sekolah dengan Majelis Ta'lim.

Ada beberapa metode yang digunakan di majelis taklim diantaranya:

a. Majelis taklim yang diselenggarakan dengan metode ceramah, metode ceramah adalah metode yang paling disukai dan digunakan guru dalam proses pembelajaran di kelas,

---

<sup>26</sup> Tuti Alawiyah, *Strategi Dakwah ...*, Hal. 10.

<sup>27</sup> Helmawati, *Pendidikan . . .*, Hal. 98.

<sup>28</sup> Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : PT. Amzah, 2011, hal. 180

<sup>29</sup> Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997, hal. 147

karena dianggap paling mudah dan praktis dilaksanakan.<sup>30</sup> Metode ini dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, ceramah umum, di mana pengajar atau ustadz bertindak aktif dengan memberi pelajaran atau ceramah, sedangkan peserta pasif yaitu hanya mendengar atau menerima materi yang diceramahkan. *Kedua*, ceramah terbatas, dimana biasanya terdapat kesempatan untuk bertanya jawab. Jadi, baik pengajar atau ustadz maupun peserta atau jamaah sama-sama aktif.

b. Majelis taklim yang diselenggarakan dengan metode halaqah. Dalam hal ini pengajar atau ustadz memberikan pelajaran biasanya dengan memegang suatu kitab tertentu.

c. Majelis taklim yang diselenggarakan dengan metode mudzakah, metode ini dilaksanakan dengan cara tukar menukar pendapat atau diskusi mengenai suatu masalah pendapat atau diskusi mengenai masalah yang disepakati untuk dibahas.<sup>31</sup>

d. Majelis taklim yang diselenggarakan dengan metode campuran, artinya majelis taklim menyelenggarakan kegiatan pendidikan atau pengajian tidak dengan suatu macam metode saja, melainkan dengan berbagai metode secara bergantian.

#### 4. Manajemen

Menurut Echols dan Shadily, manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan.<sup>32</sup> Lebih lanjut, Hani Eni Nureni mengutip Rohiat dalam Mustari, menjelaskan manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengelola.<sup>33</sup> Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Dengan demikian, manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, materil, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses.

---

<sup>30</sup> Ismail, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Paikem*, Semarang: PT. Rasail Media Group, 2008, Hal. 95

<sup>31</sup> Roestiyah NK, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001, hal. 5

<sup>32</sup> Jhon M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, Hal. 359

<sup>33</sup> Heni Ani Nuraeni, *Pengembangan Manajemen Majelis Taklim di DKI Jakarta*, Tangsel: Gaung Persada, 2020, Hal. 29.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan Majelis Ta'lim berada di bawah pembinaan Kementerian Agama. Untuk tingkat pusat pembinaan Majelis Ta'lim berada di bawah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, untuk tingkat provinsi berada di bawah kordinator Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota bernaung di bawah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pembinaan tersebut meliputi aspek kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia dan materi.<sup>34</sup>

Pembinaan pemerintah terhadap majelis taklim merupakan pembinaan pengayoman, pendayagunaan dan pengendalian yang diberikan dalam bentuk: a) Pembinaan program meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian; b) Pembinaan pengurus majelis taklim meliputi: pelatihan dan akuntabilitas; c) Pembinaan kelembagaan meliputi: pemberian izin operasional, mekanisme organisasi, koordinasi dan kemitraan.<sup>35</sup>

Pembinaan tersebut diberikan bersifat: a) Pengakuan dan legalisasi melalui surat izin operasional; b) Kemitraan atas dasar persamaan visi dan misi meliputi pembinaan bahan modul dan kurikulum pembelajaran; c) Pengayoman dan perlindungan meliputi pengendalian dan akreditasi majelis taklim.<sup>36</sup>

Menurut Hanna Fitriyah, prinsip pengelolaan Majelis Ta'lim dijelaskan sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Bahwa inti majelis taklim adalah penanaman nilai-nilai agama, oleh karenanya dapat digunakan pendekatan psikologis dalam memahami potensi yang dimiliki peserta/jamaah, yaitu melalui pendekatan potensi kognitif (daya nalar), potensi efektif (daya merasa), potensi psikomotorik (daya melaksanakan) ajaran agama.

2. Para pengelola majelis taklim hendaknya memahami tentang: Pengertian, sejarah, tujuan, kedudukan, persyaratan, unsur-unsur, jenis sarana prasarana, waktu penyelenggaraan, peserta/jamaah, kegiatan kemasyarakatan, penilaian dan khithah majelis taklim.

---

<sup>34</sup> Lebih lanjut Lihat: *Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Ta'lim*.

<sup>35</sup> Hanny Fitriyah, dkk., *Manajemen dan Silabus Majelis Taklim*, Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pengkajian Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre), 2012, Hal. 23

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hal. 24.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Hal. 26-27.

3. Setiap majelis taklim hendaknya memiliki pedoman pelaksanaan pengajaran atau KBM yang terdiri dari: Kurikulum, Materi, Metode, Persiapan pengajaran dan penilaian.

#### **D. Majelis Ta'lim dan Jaringan Sosio Politik**

Ada berbagai kepentingan yang dikaitkan dengan Majelis Taklim sebagai organisasi dakwah masyarakat diantaranya: 1) Kepentingan pemerintah. Majelis Taklim acapkali dijadikan sebagai ranah sosialisasi program-program dan kebijakan pemerintah baik dalam scope kecil maupun besar; 2) Kepentingan kelompok atau golongan. Seringkali keberadaan Majelis Taklim dan pengajian yang diselenggarakan dijadikan ajang sosialisasi visi dan misi suatu kelompok tertentu seperti parpol, ormas dan lain sebagainya; 3) Kepentingan Individu. Tak jarang Majelis Taklim didirikan dan dibentuk oleh seseorang dengan maksud menggait masa untuk suatu kepentingan; 4) Kepentingan Pendidikan. Dengan munculnya berbagai varian pemahaman keagamaan maka tidak jarang Majelis Taklim didirikan dengan maksud untuk menanamkan pemahaman tertentu kepada para jamaahnya.<sup>38</sup>

Kiprah dan sejarah perjalanan Majelis Ta'lim di Indonesia sejak masa pemerintahan orde lama sampai sekarang, memiliki peranan yang besar dalam pergolakan politik di Indonesia. Oleh karenanya seringkali Majelis Ta'lim dijadikan sebagai tunggangan politik oleh pihak pemerintah. Hal nyata adalah pada saat ajang pesta demokrasi, seringkali Majelis Ta'lim dijadikan sebagai tunggangan untuk menggait massa dalam meraup suara pada saat pilres maupun pemilu lainnya. Terbukti bahwa diantara salah satu faktor kemenangan salah satu pasangan kandidat presiden di Indonesia dalam hal ini adalah pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin tak lepas daripada peran Majelis Ta'lim. Sosok Ma'ruf Amin yang *notabene*-nya seorang ulama NU yang memiliki banyak massa yang tersebar di berbagai Majelis Ta'lim yang ada di Indonesia kerap kali mencari dukungan suara dari berbagai Majelis Ta'lim yang ada.

Selanjutnya penggalangan massa yang terkenal dengan aksi 212 di Monas Jakarta beberapa waktu yang lalu juga tidak dapat dipisahkan dari peran ulama dan Majelis Ta'lim ikut aktif dalam menggerakkan massa untuk ikut bergabung ke dalam aksi 212 tersebut. Kenyataan tersebut terlihat bahwa keberadaan Majelis Ta'lim memiliki peran yang besar dan memiliki keterkaitan kuat dengan proses dinamika politik yang ada di Indonesia.

Dengan demikian tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa Majelis Ta'lim atau pengajian menjadi jaringan sosial terpenting untuk pemilih dalam menentukan pilihan. Hal ini sesuai dengan hasil survey selama Tahun 2015, 2017 dan 2019 oleh Lembaga Pollmark Indonesia pimpinan Eep Saifullah Fatah yang mengatakan bahwa dari sekian banyak organisasi,

---

<sup>38</sup> Zaini Dahlan, "Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta'lim," Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman 1, no. 1 (2018): 123–152.

terdapat tiga jaringan sosial penting dengan anggota dan simpatisan terbesar, yaitu Majelis Ta'lim, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hasil analisa juga merinci jaringan sosial terpenting di tingkat wilayah. Misalnya, di Pulau Jawa, Majelis Ta'lim jadi kekuatan jaringan sosial terpenting (43,3 persen), NU (36,4 persen), dan Muhammadiyah (6,8 persen).<sup>39</sup>

Secara sosial Majelis Ta'lim memiliki peran sebagai wahana interaksi dan komunikasi yang kuat antara masyarakat awam dengan para mu'alim, dan antara sesama anggota jamaah Majelis Ta'lim tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Dengan demikian Majelis Ta'lim menjadi lembaga pendidikan keagamaan alternatif bagi mereka yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, dan kesempatan menimba ilmu agama di jalur pendidikan formal. Inilah yang menjadikan Majelis Ta'lim memiliki nilai tersendiri dibanding lembaga-lembaga keagamaan lainnya.

Tumbuh dan berkembangnya Majelis Ta'lim di Indonesia merupakan fenomena menarik. Meski telah ada pada masa Orde Baru namun keberadaan Majelis Ta'lim semakin terasa paska kejatuhan Suharto. Pada masa Suharto, keberadaan Majelis Ta'lim relatif dikontrol keberadaannya untuk mendukung kepentingan politik pemerintah Orde Baru.

Pada masa orde Baru, Golongan Karya (GOLKAR) misalnya, sebuah partai politik pemerintah yang dominan pada masa orde baru menggunakan Majelis Ta'lim sebagai salah satu mesin politiknya dengan membentuk kelompok-kelompok pengajian yang bernama Al-Hidayah di samping organisasi dakwah bernama Majelis Dakwah Islamiyah yang seringkali disingkat dengan MDI.<sup>40</sup>

Secara kelembagaan MDI ini tumbuh dan dibuat hingga ke akar rumput. Saat ini keberadaan Majelis Ta'lim seperti Al-Hidayah di daerah tidak lagi dapat dilihat sebagai underbow partai Golkar.

Pasca Orde Baru, Majelis Ta'lim masih tetap digunakan untuk kepentingan politik namun tidak didominasi oleh satu kelompok tertentu melainkan oleh berbagai pihak di tingkat elit politik baru dalam konteks kondisi politik dan masyarakat yang berbeda.

Pada masa ini, Majelis Ta'lim lebih memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan aktivitas-aktivitasnya. Di tengah kondisi politik, sosial dan ekonomi yang dianggap tidak membaik, masyarakat mencari media lain yang dianggap dapat membawa ketenangan batin.

---

<sup>39</sup> <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pgselk428/polmark-majelis-taklim-jaringan-sosial-terpenting-pilpres>, diakses Tanggal 21 Juni 2021.

<sup>40</sup> Sekedar sebagai keterangan tambahan, keberadaan pengajian Al-Hidayah maupun MDI, masih diperhitungkan untuk menjalankan mekanisme politik di internal tubul Golkar. Sebagai contoh Sementara, konvensi DPD provinsi diselenggarakan antara 7 September sampai 15 Oktober 2003. Di sini bakal calon disaring lagi melalui voting tertutup dengan hak suara DPD provinsi 3 suara (voting block), DPD kabupaten/kota masing-masing 1 suara, DPD AMPG, KPPG, Soksi, Kosgoro, MKGR, AMPI, HWK, Al-Hidayah, MDI dan Satkar Ulama masing-masing 1 suara. Lima besar bakal calon disampaikan ke tingkat nasional. Keterangan ini dapat dibaca lebih lanjut pada situs: <http://www.tokohindonesia.com/majalah/04/berita.shtml>. Diunduh 21 Juni 2021.

Majelis Ta'lim semakin mendapat tempat. Majelis Ta'lim yang bersifat terbuka dengan jamaah yang terukur dan militan, dianggap sebagai wadah yang sangat strategis pada kondisi menghadapi pemilihan umum di Indonesia sejak Orde Baru hingga pasca Orde Baru. Majelis Ta'lim ini biasanya menjadi ruang yang banyak dimanfaatkan oleh para calon legislatif dari berbagai partai politik untuk meraih suara para anggota Majelis Ta'lim. Banyak Partai Politik yang secara khusus mengadakan silaturahmi kepada pimpinan Majelis Ta'lim untuk dapat meraih simpati masanya. Atau, ada pula partai politik yang secara khusus membangun wadah Majelis Ta'lim ini untuk lebih mudah mengorganisir masanya dan memberikan doktrin politik serta kepentingannya.<sup>41</sup>

Demikian juga masa Susilo Bambang Yudoyono (SBY), periode 2004-2009 dan 2009-2014. Beliau dan pendukungnya berinisiatif untuk mendirikan Majelis Dzikir SBY bernama '*Nur al-Salam*' atau 'cahaya keselamatan'. Majelis yang didirikan SBY ini sejak Pilpres 2004 belakangan dikelola oleh sebuah yayasan tersendiri. Saat itu Majelis ini telah memiliki cabang di hampir seluruh provinsi, sejumlah kerabat dan kolega SBY duduk sebagai pengurus yayasan, sementara penyokong dananya adalah sejumlah pengusaha yang dekat dengan pemimpin negara ini.<sup>42</sup>

Dengan demikian, secara politik tak jarang Majelis Ta'lim juga sering digunakan sebagai wadah untuk mensosialisasikan program pemerintah. Barangkali Majelis Ta'lim ini dijadikan alat sebagai mesin penggalang suara pada pemilihan umum, dikarenakan ada beberapa partai politik yang menjadi peserta pemilu yang mendirikan lembaga Majelis Ta'lim dengan tujuan yang sangat beragam.

## SIMPULAN

Sebagai sebuah lembaga pendidikan non formal yang memiliki ciri khas keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat, Majelis Ta'lim memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan salah satu fungsinya untuk mendidikan dan memberikan pelayanan kepada umat. Peran-peran strategis yang dimaksud adalah peran Majelis Ta'lim sebagai lembaga pendidikan umat, lembaga peningkatan ekonomi umat serta lembaga kesehatan mental umat. Untuk menjalankan peran tersebut, melihat kondisi riil di Indonesia saat ini, agaknya setiap Majelis Ta'lim perlu mengadakan berbagai pembenahan sebagai upaya peningkatan kualitas.

---

<sup>41</sup> Lihat Zaini Dahlan, "*Kebijakan Pemerintah Orde Baru ...*", Hal. 123-152.

<sup>42</sup> Dini Anita Sari, dkk, *Perempuan dan Majelis Ta'lim: Membicarakan Isu Privat Melalui Ruang Publik Agama*, (Cianjur: Research Report, 2010), Hal. 8.

Pembenahan-pembenahan tersebut dapat dikonsentrasikan ke dalam empat bidang, yaitu bidang kurikulum, bidang sarana dan prasarana, bidang kelembagaan dan ketenagaan (SDM).

Dalam sistem perundangan pendidikan posisi Majelis Ta'lim memiliki tempat yang strategis karena memiliki dasar hukum yang kuat sebagai sebuah lembaga pendidikan non formal. Setidaknya ada beberapa regulasi yang berisi kebijakan tentang Majelis Ta'lim, diantaranya: Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam serta yang terbaru belakangan, setiap Majelis Ta'lim harus terdaftar di Kementerian sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 tentang Majelis Ta'lim. Alasan pemberlakuan kebijakan ini adalah untuk memudahkan Kementerian Agama RI dalam mendata dan memberikan bantuan kepada Majelis Ta'lim.

Secara sosial Majelis Ta'lim memiliki peran sebagai wahana interaksi dan komunikasi yang kuat antara masyarakat awam dengan para mu'alim, dan antara sesama anggota jamaah Majelis Ta'lim tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Dengan demikian Majelis Ta'lim menjadi lembaga pendidikan keagamaan alternatif bagi mereka yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, dan kesempatan menimba ilmu agama di jalur pendidikan formal. Inilah yang menjadikan Majelis Ta'lim memiliki nilai tersendiri dibanding lembaga-lembaga keagamaan lainnya.

Secara politik tak jarang Majelis Ta'lim juga sering digunakan sebagai wadah untuk mensosialisasikan program pemerintah. Barangkali Majelis Ta'lim ini dijadikan alat sebagai mesin penggalang suara pada pemilihan umum, dikarenakan ada beberapa partai politik yang menjadi peserta pemilu yang mendirikan lembaga Majelis Ta'lim dengan tujuan yang sangat beragam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Jamil dkk, *Pedoman Majelis Ta'lim*, Jakarta: Direktorat Penerangan Agama Islam, 2012.

Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : PT. Amzah, 2011.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Haeve, 1994.

Volume 4, No. 3 Juli – September 2020

Dini Anita Sari, dkk., *Perempuan dan Majelis Ta'lim: Membicarakan Isu Privat Melalui Ruang Publik Agama*, Cianjur: Research Report, 2010.

Hanny Fitriyah, dkk., *Manajemen dan Silabus Majelis Taklim*, Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pengkajian Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre), 2012.

Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Helmawati, *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta'lim: Peran Aktif Majelis Ta'lim Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Heni Ani Nuraeni, *Pengembangan Manajemen Majelis Taklim di DKI Jakarta*, Tangsel: Gaung Persada, 2020.

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pgselk428/polmark-majelis-taklim-jaringan-sosial-terpenting-pilpres>, diakses Tanggal 21 Juni 2021.

Ismail, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Paikem*, Semarang: PT. Rasail Media Group, 2008.

Jhon M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

M.Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Manfred Zimek, *Pesantren dan Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. LP3ES, 1986, Cet-1.

Muhsin MK, *Manajemen Majelis Ta'lim: Petunjuk Praktis Pengelolaan dan Pembentukannya*, Jakarta: Pustaka Intermasa, 2009.

Nurul Huda, dkk., *Pedoman Majelis Ta'lim*, Jakarta: Proyek Penerangan Bimbingan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat, 1984.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Ta'lim.

Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Ta'lim*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.

Roestiyah NK, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001.

Tuti Alawiyah, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Ta'lim*, Bandung : PT. Mizan, 1997, Cet-1.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997.

Zaini Dahlan, "Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta'lim," Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman 1, No. 1, 2018.